

## Pemkab Evaluasi Penerima BLT Kemiskinan Daerah



Sumber gambar: Kaltim Post      Senin, 03/03/2025

**PENAJAM** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mengevaluasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Daerah tahun 2025. Rapat dipimpin Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, mewakili Bupati PPU, Mudyat Noor, membahas penetapan hasil evaluasi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemiskinan Daerah Tahun 2025 di Kantor Bupati PPU, Kamis, (27/2/2025).

Dalam rapat ini Sekkab PPU Tohar berharap program BLT Kemiskinan Daerah Tahun 2025 dari pemerintah pusat ini dapat disalurkan tepat sasaran. “Pertemuan hari ini yang pertama adalah untuk menyamakan persepsi kita atas spirit program yang terstruktur ini dengan harapan bantuan pemerintah tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang memang benar-benar berhak menerimanya,” jelas Tohar.

Tohar mengatakan bahwa tim ini nantinya akan memberikan pendampingan kepada kelompok sasaran penerima manfaat. Maka menurutnya, ketika ini menjadi bagian dari tugas tim, beberapa hal memerlukan perhatian serius, karena program ini program pemerintah yang harus didukung penuh sehingga kelancaran pelaksanaannya dapat menjadi bagian yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten PPU.

“Andaikan semua berhak menerima maka tidak perlu adanya tim. Jadi yang menjadi titik kritisnya adalah karena semua tidak menerima sehingga menjadi catatan penting kita untuk mengenali siapa mereka sebagai penerima,” jelasnya.

Menurutnya, program BLT tersebut juga bukan baru ada di tahun ini tetapi telah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya data yang ada saat ini perlu diuji kembali, apakah pengujian itu melalui struktur pemerintahan dalam hal ini kecamatan dan kelurahan yang memiliki ruang lingkup terdekat dengan masyarakat atau ada pendekatan lain.

Karena itu, ia menyebut bahwa proses verifikasi secara berjenjang penting dilakukan mulai tingkat kelurahan dan desa, tujuannya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan masih ada, atau mungkin telah meninggal dunia, mungkin telah pindah dan sebagainya.

Ia berharap ketika bantuan ini dieksekusi, maka kelompok penerima manfaat benar-benar hadir secara faktual. “Jadi, penting bagi kita terkait jumlah penerima manfaat ini, berapa

yang terdiskripsi dan teridentifikasi masing-masing wilayah kelurahan dan desa maka itulah yang akan menjadi bahan kita untuk menindaklanjuti program ini sampai dengan ke tahap eksekusi program. Tugas kita adalah bagaimana program ini jatuh kepada penerima manfaat dengan kata lain orangnya itu benar-benar ada secara *factual* di lapangan tidak fiktif,” tutupnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dissos) Kabupaten PPU, Saidin, mengatakan sesuai data hasil evaluasi tahap Januari-Maret 2025, berdasarkan evaluasi bahwa penerima BLT kemiskinan daerah tahun 2025 di Kabupaten PPU sebanyak 450 keluarga penerima manfaat (KPM) dari 539 keluarga.

“Dari jumlah ini terdapat 89 keluarga yang dihentikan BLT-nya setelah penganggaran dengan berbagai pertimbangan dan kesepakatan bersama,” kata Saidin. **(ami/kri)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pemkab Evaluasi Penerima BLT Kemiskinan Daerah, 03/03/2025

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Perda Kabupaten PPU 10/2018), penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Dinyatakan dalam Pasal 3 Perda Kabupaten PPU 10/2018 bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. pemberdayaan;
  - b. partisipatif;
  - c. sinergi;
  - d. terukur;
  - e. transparan dan akuntabel; dan
  - f. berkelanjutan.
3. Dalam Pasal 25 Perda Kabupaten PPU 10/2018 diatur sebagai berikut:
  - (1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
  - (2) Pelaporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
  - (3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tim penanggulangan kemiskinan secara berjenjang.